



Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasaan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas korban dan atau pendamping.
2. Surat keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain.
3. Mengisi surat pernyataan serta formulir yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN LANGSUNG : 1.Korban maupun pendamping datang ke Bidang Pemberdayaan Perempuan dan mengisi buku tamu.
2. 2.Korban atau pendamping mengisi formulir yang telah disediakan.
3. 3.Korban menyampaikan kronologi kejadian dan petugas mencatat kronologi kejadian yang disampaikan korban.
4. 4.Rujukan pelayanan bagi korban ke pelayanan Kesehatan, Psikologi, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
5. Petugas memberikan konseling seperlunya.
6. MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN TIDAK LANGSUNG : 1.Laporan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dirujuk/ diterima dari masyarakat dan atau lembaga lain (Kepolisian).
7. 2.Staf administrasi/ pejabat pengaduan menerima dan menyampaikan berkas kasus pada petugas layanan (Kasi PP) untuk ditindaklanjuti.
8. 3.Petugas layanan (Kasi PP) menerima berkas kasus dan melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis.
9. 4.Petugas layanan (Kasi PP) melaporkan hasil klarifikasi kasus kepada Kabid PPPA untuk ditelaah dan ditindaklanjuti.
10. Pelayanan berupa pendampingan Hukum, Psikologi, Sosial dan Ekonomi kepada pelapor dan pihak terkait berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian



Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Bulan

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Pengaduan Layanan

-